



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxx Kampung xxxxxx, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Singkil Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Xxxxxx selama 7 bulan, sekira bulan Desember Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman orang tua Tergugat di Desa Xxxxxx selama 2 tahun, pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Desa Xxxxxx dan menjadi tempat kediaman terakhir, Penggugat dan Tergugat dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak Pertama, lahir xxxxxx;

3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan;

3.1. Bahwa awal mula perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi sekira bulan Desember 2021 yang disebabkan pada saat itu Penggugat xxxxxx hamil 1 bulan sehingga Penggugat sering mual-mual (mabuk) namun Tergugat tidak memperdulikan keadaan Tergugat;

3.2. Bahwa masih di bulan Desember 2021 Tergugat memaksa Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxx;

3.3. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengambil kredit yang pada awalnya tanpa seizin Penggugat;

3.4. Bahwa sekira bulan Juni 2023 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu rumah orang tua Tergugat direnovasi sehingga tidak ada tempat tidur yang layak untuk Penggugat dan anak Penggugat yang masih bayi sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk sementara waktu Penggugat pulang dulu ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat langsung marah;

3.5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, keluarga Tergugat berupaya mendamaikan kemudian Penggugat dan Tergugat sempat kembali lagi tinggal di Desa gosong telaga timur dengan cara mengontrak rumah selama 3 bulan;

3.6. Bahwa puncaknya terjadi sekira Maret 2024 setelah tiga bulan habis kontrakan Tergugat mengajak kembali ke kampung orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sehingga terhitung Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan sampai saat ini;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk sejumlah Rp500.000., (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa pada saat bersama Tergugat pernah meminjam mahar Penggugat seberat 17 (tujuh belas) gram untuk keperluan membeli tanah dan rumah serta kebutuhan rumah tangga lainnya dan tergugat berjanji akan mengembalikan mahar tersebut;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 290/06/10/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Xxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Menghukum Tergugat mebayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000;

3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar Penggugat yang dipakai Tergugat sebesar 17 (tujuh belas) gram Emas Murni kepada Penggugat;

3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak Pertama, lahir tanggal xxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebaskan Penggugat dari biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 21 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3;

2. Saksi-saksi

2.1. **Saksi I**, usia 62 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Xxxxxx selama 7 bulan, sekira bulan Desember Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman orang tua Tergugat di Desa Xxxxxx selama 2 tahun, pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Desa Xxxxxx dan menjadi tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pertama, lahir xxxxxx;
- Bahwa sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, suka pulang larut malam;



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut melalui cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 sampai 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Xxxxxx dan buruh harian lepas tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat selama ini;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah di upayakan perdamaian oleh saksi sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal mahar Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa atau pun mental anak;

2.2. Saksi II, umur 41 tahun, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Xxxxxx selama 7 bulan, sekira bulan Desember Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Desa Xxxxxx selama 2 tahun, pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Desa Xxxxxx dan menjadi tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pertama, lahir xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat suka pulang larut malam dan Tergugat kurang perhatian sewaktu Penggugat lagi hamil;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut melalui cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 sampai 8 bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Xxxxxx dan buruh harian lepas tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat selama ini;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebanyak 1 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat cerita bahwa mahar Penggugat dipinjam oleh Tergugat sekitar 15 gram untuk beli rumah yang menjual emas tersebut adalah Penggugat sendiri dan mahar tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa atau pun mental anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sejak bulan Desember 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat xxxxxx hamil 1 bulan sehingga Penggugat sering mual-mual (mabuk) namun Tergugat tidak memperdulikan keadaan Tergugat, kemudian Tergugat memaksa Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Agustus 2022 terjadi lagi perselisihan disebabkan Tergugat mengambil kredit tanpa seizin Penggugat, bahwa sekira bulan Juni 2023 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu rumah orang tua Tergugat direnovasi sehingga tidak ada tempat tidur yang layak untuk Penggugat dan anak Penggugat yang masih bayi sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk sementara waktu Penggugat pulang dulu ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat langsung marah, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, keluarga Tergugat berupaya mendamaikan kemudian Penggugat dan Tergugat sempat kembali lagi tinggal di Desa Gosong Telaga Timur dengan cara mengontrak rumah selama 3 bulan.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya terjadi sekira bulan Maret 2024 setelah tiga bulan habis kontrakan Tergugat mengajak kembali ke kampung orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sehingga terhitung Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Anak Pertama lahir tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal xxxxxx yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat itu Penggugat xxxxxx hamil 1 bulan sehingga Penggugat sering mual-mual (mabuk) namun

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Tergugat tidak memperdulikan keadaan Tergugat, kemudian Tergugat memaksa Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pada bulan Agustus 2022 terjadi lagi perselisihan disebabkan Tergugat mengambil kredit tanpa seizin Penggugat, bahwa sekira bulan Juni 2023 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu rumah orang tua Tergugat direnovasi sehingga tidak ada tempat tidur yang layak untuk Penggugat dan anak Penggugat yang masih bayi sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk sementara waktu Penggugat pulang dulu ke rumah orang tua Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat langsung marah, bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, keluarga Tergugat berupaya mendamaikan kemudian Penggugat dan Tergugat sempat kembali lagi tinggal di Desa Gosong Telaga Timur dengan cara mengontrak rumah selama 3 bulan. Puncaknya terjadi sekira bulan Maret 2024 setelah tiga bulan habis kontrakan Tergugat mengajak kembali ke kampung orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer Satpol Polisi Pamong Praja dengan penghasilan setidak-tidaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa atau pun mental anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). "Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: “*Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat pada **petitum angka 2 (dua)** tersebut dapat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 3 (tiga)** mengenai nafkah iddah, utang mahar dan hadhanah serta nafkah anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja, dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib atau tidaknya seorang suami untuk memberikan nafkah dan kelayakan seorang isteri untuk memperoleh nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Huruf (a) dan (b) dan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, antara lain Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan tidak ditemukan fakta Penggugat telah nusyuz, dengan demikian Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah bagi Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh Penggugat sesuai kebutuhan dasar Penggugat dan kesanggupan Tergugat, oleh karena Majelis mengabulkan sesuai permintaan atau tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan nafkah selama masa iddah untuk Penggugat sekaligus dihukum bagi

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian tuntutan nafkah iddah Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka untuk menjamin hak-hak perempuan penyerahan nafkah iddah Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, juga tuntutan Penggugat pada **petitum angka 4 (empat)** serta dalam rangka melindungi hak Penggugat tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk **menyerahkan akta cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat** sebagaimana tersebut di atas;

Utang Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar mahar Penggugat berupa emas sebanyak 17 (tujuh belas) gram yang dipinjam oleh Tergugat untuk keperluan membeli tanah dan rumah serta keperluan rumah tangga lainnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan harta bersama dan utang bersama Penggugat dan Tergugat karena mahar yang dipinjam Tergugat diperuntukkan untuk pembelian tanah dan rumah bersama serta keperluan rumah tangga lainnya, yang mana atas harta bersama berupa tanah dan rumah bersama tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mendapat bagian, demikian juga terhadap utang untuk pembelian rumah dan tanah tersebut merupakan utang bersama yang mana masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum sub angka 3.2. (tiga titik dua) mengenai mahar Penggugat yang dipinjam Tergugat agar dikembalikan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), selanjutnya untuk mendapatkan hak-hak Penggugat terkait harta bersama dan/atau utang bersama serta mahar Penggugat yang dipinjam Tergugat dapat diajukan gugatan ke tempat objek tanah dan rumah tersebut berada, dalam hal ini berdasarkan gugatan Penggugat objek tersebut berada di wilayah Kota Subulussalam, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan perihal tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Subulussalam;

Hak Asuh (hadhanah) Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 3 (tiga)** mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama bin Boy Candri alias Boy Candry, masih berusia di bawah 12 tahun yaitu berusia 2 tahun 2 bulan lahir tanggal lahir tanggal xxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat memelihara anak dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan atau mengancam keselamatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama bin Boy Candri alias Boy Candry, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anak mempunyai kewajiban memberi akses kepada

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan keperluan/kebutuhan anak dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 tahun 2 bulan dan Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer Satpol Polisi Pamong Praja dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat atas nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila dihubungkan dengan usia anak serta kemampuan atau penghasilan Tergugat sudah cukup layak, maka tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah/biaya pengasuhan satu orang anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, maka perlu ditetapkan kenaikan dari jumlah kewajiban nafkah tersebut setiap tahunnya yang dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar 10 (sepuluh) %;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah mendapatkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang Pembebasan dari Biaya Perkara Nomor 926/KMS.MS/W1-A18/KU1/X/2024 tanggal tanggal 23 Oktober 2024, maka selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Anak bernama **Anak Pertama**, usia 2 tahun 2 bulan, lahir tanggal xxxxxx, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
 - 4.3. Nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum sub angka angka 4.2. (empat titik dua) amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat (**Tergugat**) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

5. Menyatakan tuntutan Penggugat pada petitum sub angka 3.2. (tiga titik dua) mengenai utang mahar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iah Singkil Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto.

Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Ketua Majelis,

dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 0,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00
		(nihil).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.120/Pdt.G/2024/MS.SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)